



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji No. 1 Tanjung Selor Bulungan Kalimantan Utara 77212
Telepon (0552) 22454 Faksimile (0552) 22454
Laman: www.kaltaraprov.go.id, Pos-el biroorganisasi@kaltaraprov.go.id

- Yth. 1. Para Staf Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan / Dinas / Biro Lingkup Provinsi Kalimantan Utara

SURAT EDARAN

NOMOR 000.8/3483/SEKDA.VII

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib mengupayakan peningkatan disiplin di lingkungan kerja masing – masing, salah satunya adalah dalam penggunaan pakaian dinas, sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2025; dan
2. Khusus hari Selasa setelah pelaksanaan senam pagi dan/atau kegiatan olahraga lainnya, ASN dan PTT/Non ASN wajib menggunakan kembali pakaian dinas sebagai berikut:
 - a. ASN menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
 - b. PTT/Non ASN menggunakan kemeja berwarna putih dan celana atau rok berwarna hitam untuk Non ASN.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 12 Agustus 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Utara,



H. Denny Harianto, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197803252002121009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara